



LANJUTAN

UJI KOMPETENSI PENYULUH KEHUTANAN

- Permen LHK P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.

UJI KOMPETENSI PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)

- Permen LHK P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya.

TARGET UJI

1

Calon PNS yang akan menduduki jabatan fungsional Polisi Kehutanan (Polhut), dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)

2

Pejabat Fungsional Polhut, Penyuluh Kehutanan dan PEH yang akan menduduki jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi

3

PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan fungsional Polhut dan PEH

MANFAAT UJI KOMPETENSI

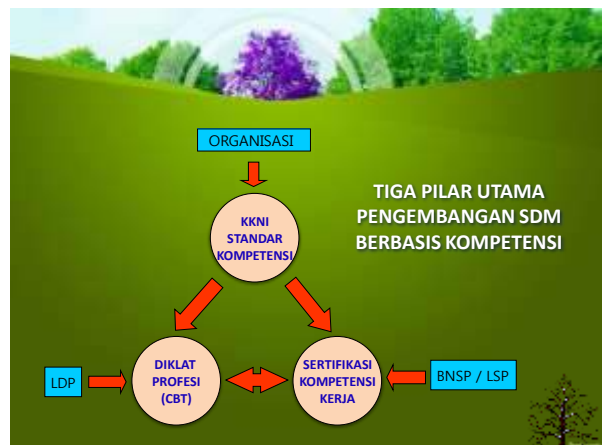


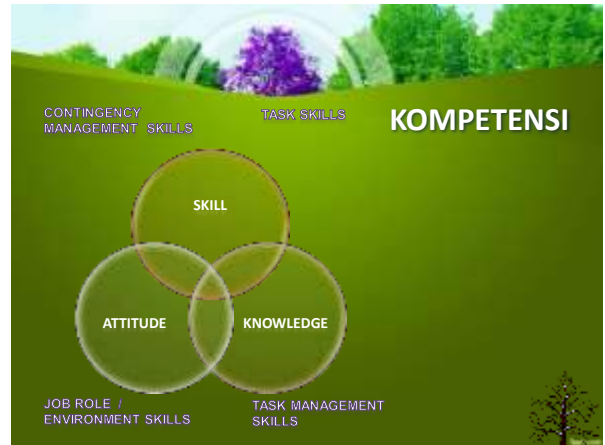
Precision OK, but accuracy OK

Near enough

Precision & accuracy OK

"Near enough" is responsible for many failures





MODEL STANDAR KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL

Model RMCS

- Diperkenalkan oleh negara Asia Pasifik dan ILO/APSDEP, kompatibel secara internasional, serta telah dipakai di negara Inggris, Kanada, Australia dan negara persemakmuran



STANDAR KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL

1

- STANDAR DAN UJI KOMPETENSI POLISI KEHUTANAN
- Permen LHK Nomor P.54/Menlhk-Setjen/2015 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

2

- STANDAR DAN UJI KOMPETENSI PENYULUH KEHUTANAN
- Permen LHK Nomor P.37/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

3

- STANDAR DAN UJI KOMPETENSI PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
- Permen LHK Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

STANDAR DAN UJI KOMPETENSI POLISI KEHUTANAN

PENGEMASAN KOMPETENSI

Merupakan bentuk pemaketan sejumlah unit kompetensi berdasarkan kebutuhan jenjang pekerjaan/jabatan berdasarkan target uji kompetensi pengemasan kompetensi terdiri dari 7 paket :

- Pemaketan kompetensi jabatan fungsional pemula
- Pemaketan kompetensi jabatan fungsional terampil (pelaksana)
- Pemaketan kompetensi jabatan fungsional mahir (pelaksana lanjutan)
- Pemaketan kompetensi jabatan fungsional penyelia
- Pemaketan kompetensi jabatan fungsional ahli pertama
- Pemaketan kompetensi jabatan fungsional ahli muda
- Pemaketan kompetensi jabatan fungsional ahli madya

Kompetensi Inti :

Kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu

Kompetensi Pilihan :

Kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan bersifat pilihan

LANJUTAN

Kompetensi pilihan jabatan fungsional polisi kehutanan terdiri dari :

1. Kompetensi pilihan kelompok pengendalian kebakaran hutan
 2. Kompetensi pilihan kelompok peredaran tumbuhan dan satwa
 3. Kompetensi pilihan kelompok penanganan konflik satwa liar
 4. Kompetensi pilihan kelompok Polisi Kehutanan dan PPNS
 5. Kompetensi pilihan kelompok operasi perlindungan dan pengamanan hutan
 6. Kompetensi pilihan kelompok penyusunan rancangan kebijakan dan strategis
 7. Kompetensi pilihan kelompok sosialisasi
 8. Kompetensi pilihan kelompok penyelamatan SAR
- ❖ Untuk jenjang terampil dan ahli minimal memilih 1 unit kompetensi pilihan
 - ❖ Kedalaman materi uji disesuaikan dengan indikator kompetensi

1. Pemaketan Kompetensi Polhut Pemula

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan pemula diperuntukkan bagi :

- CPNS yang akan menduduki jabatan pada level pemula.
- PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan pemula.

2. Pemaketan Kompetensi Polhut Terampil (Pelaksana)

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan terampil (pelaksana) diperuntukkan bagi :

- CPNS yang akan menduduki jabatan terampil (pelaksana).
- Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang dari jabatan pemula ke terampil (pelaksana).
- PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan terampil (pelaksana).

3. Pemaketan Kompetensi Polhut Mahir (Pelaksana Lanjutan)

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan mahir (pelaksana lanjutan) diperuntukkan bagi :

- Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang dari jabatan terampil (pelaksana) ke mahir (pelaksana lanjutan).
- PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan mahir (pelaksana lanjutan).

4. Pemaketan Kompetensi Polhut Penyelia

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan penyelia diperuntukkan bagi :

- Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang dari jabatan mahir (pelaksana lanjutan) ke penyelia.
- PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan penyelia.

5. Pemaketan Kompetensi Polhut Pertama

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan pertama diperuntukkan bagi :

- CPNS yang akan menduduki jabatan ahli pertama.
- PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan ahli pertama.

6. Pemaketan Kompetensi Polhut Muda

Pemaketan kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli muda diperuntukkan bagi :

- Jabatan fungsional polisi kehutanan yang akan naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke muda.
- PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam jabatan ahli muda.

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

- **Kompetensi mengelola diri**
(integritas, kemampuan menghadapi perubahan)
- **Kompetensi mengelola orang lain**
(kerjasama, kepemimpinan)
- **Kompetensi mengelola tugas**
(kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan kerja, perencanaan yang terorganisasi, dan kemampuan mempengaruhi orang lain/ membangun relasi)
- **Kompetensi mengelola sosial budaya**
(tanggap terhadap pengaruh budaya, empati, dan Interaksi sosial)

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL (10 UK)

1. Integritas

Mengorbankan keinginan jangka pendek bagian/unit kerjanya guna kebaikan jangka panjang organisasi, memiliki dan mengaplikasikan norma-norma yang sejalan dengan organisasi.

2. Kemampuan menghadapi perubahan (Ability to change)

Cepat menyesuaikan strategi diri terhadap perubahan organisasi, menanggapi tantangan baru dengan aktif menyusun strategi.

3. Perencanaan yang terorganisasi (Planning organizing)

Menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, menerjemahkan strategis kementerian secara rinci dan spesifik, mengantisipasi trend/kondisi dunia dalam hal kekhutanan.

LANJUTAN

4. Kepemimpinan (Leadership)

Menyiapkan sistem dan struktur yang dibutuhkan dalam perubahan, menciptakan suasana yang mampu menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan.

5. Kemampuan mempengaruhi orang lain (Influencing others)

Mengajak pihak atau institusi lain untuk memenuhi komitmen yang dibuat dengan cara menumbuhkan antusiasme, rasa memiliki dan penghargaan terhadap pemenuhan komitmen.

6. Kemampuan berkomunikasi (Communication skills)

Eksporasi terhadap lawan bicara dilakukan secara tajam dan spesifik sehingga kesepakatan tidak terkesan dipaksakan, dikenal karena pengaruhnya yang kuat dalam organisasi di luar Kementerian.

LANJUTAN

7. Mampu bekerjasama (Teamwork)

Mengintegrasikan berbagai kelompok yang memiliki berbagai cara pandang dan latar belakang yang beragam sesuai arahan kebijakan kementerian, membangun kelompok-kelompok atau institusi-institusi untuk mencapai tujuan kementerian.

8. Membangun relasi (Relationship building)

Mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak eksternal dan internal organisasi untuk mendapat dukungan dalam pencapaian target kementerian.

9. Tanggap terhadap pengaruh budaya

Menciptakan suasana interaksi setiap individu untuk bekerjasama dalam lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal di masyarakat sehingga dirasakan keberadaannya secara positif.

LANJUTAN

10. Interaksi sosial

Memadukan perbedaan dengan membentuk kebiasaan baru tanpa menghilangkan ciri kepribadian/adat masing-masing

TES KESEMAPTAAN

1. Tes kesamaptaan bagi pelamar CPNS formasi Polisi Kehutanan diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian.
2. Tes kesamaptaan bagi pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang akan menduduki jabatan fungsional setingkat lebih tinggi dan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Kehutanan.
3. Bagi pelamar CPNS dan PNS dari jabatan lain yang akan menduduki jabatan fungsional polisi kehutanan wajib lulus tes kesamaptaan.
4. Tes kesamaptaan meliputi : tes lari, tes *sit up*, tes *push up*, dan tes *shuttle run*.

STANDAR KESAMAPTAAN

Standar kesamaptaan merupakan persyaratan fisik yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional polisi kehutanan. Penerapan standar kesamaptaan mempertimbangkan faktor umur dan jenis kelamin.

STANDAR DAN UJI KOMPETENSI PENYULUH KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL (6 UK)

Integritas

Mengorbankan keinginan jangka pendek bagian/unit kerjanya guna kebaikan jangka panjang organisasi, memiliki dan mengaplikasikan norma-norma yang sejalan dengan organisasi

Kemampuan menghadapi perubahan (Ability to change)

Cepat menyesuaikan strategi diri terhadap perubahan organisasi, menanggapi tantangan baru dengan aktif menyusun strategi

Kepeimpinan (Leadership)

Menyiapkan sistem dan struktur yang dibutuhkan dalam perubahan, menciptakan suasana yang mampu menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan

LANJUTAN

Tanggap terhadap pengaruh budaya setempat

Menciptakan suasana interaksi setiap individu untuk bekerjasama dalam lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal di masyarakat sehingga dirasakan keberadaannya secara positif

Kemampuan komunikasi (Communication skills)

Eksporasi terhadap lawan bicara dilakukan secara tajam dan Spesifik sehingga kesepakatan tidak terkesan dipaksakan, dikenal karena pengaruhnya yang kuat dalam organisasi di luar kementerian

Mampu bekerjasama (Teamwork)

Mengintegrasikan berbagai kelompok yang memiliki berbagai cara pandang dan latar belakang yang beragam sesuai arahan kebijakan kementerian, membangun kelompok-kelompok atau institusi-institusi untuk mencapai tujuan kementerian

STANDAR DAN UJI KOMPETENSI PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH)

PENGEMASAN KOMPETENSI

298 unit kompetensi PEH dipakettan kedalam 7 paket kompetensi

1. Paket kompetensi Pemula
2. Paket kompetensi Pelaksana (terampil)
3. Paket kompetensi Pelaksana Lanjutan (mahir)
4. Paket kompetensi Penyelia
5. Paket kompetensi Pertama
6. Paket kompetensi Muda
7. Paket kompetensi Madya

Paket Kompetensi Dibedakan Menjadi 4 Bidang :

1. Bidang Perencanaan Hutan
2. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS
3. Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan
4. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan

Disetiap paket kompetensi dibedakan menjadi 2 kelompok :

1. Kompetensi inti (Wajib diujikan)
2. Kompetensi pilihan (Pilihan sesuai spesialisasi/keahlian)

PENGELOMPOKKAN KELOMPOK PILIHAN

1. Bidang Perencanaan
 - Kelompok Inventarisasi
 - Kelompok Pemolaan
2. Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan DAS
 - Kelompok Perbenihan
 - Kelompok Persuteraan Alam
 - Kelompok Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Kelompok Perhutanan Sosial
3. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan
 - Kelompok Pemanfaatan dan Usaha Kawasan
 - Kelompok Iuran dan Peredaran Hasil Hutan
 - Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (ahli)
4. Bidang Konservasi Sumberdaya Hutan
 - Kelompok wisata alam
 - Kelompok konservasi jenis
 - Kelompok konservasi kawasan

PENGEMASAN KOMPETENSI

1. Tabel distribusi kompetensi inti tingkat terampil

Jenjang Jabatan	Perencanaan Hutan	Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS	KSDH	Pemanfaatan Hasil Hutan
1. Pemula	3	3	2	3
2. Pelaksana	3	3	3	3
3. Pelaksana Lanjutan	3	4	3	4
4. Penyelia	4	3	3	3
Jumlah	13	13	11	13

2. Tabel distribusi kompetensi inti tingkat ahli

Jenjang Jabatan	Perencanaan Hutan	Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS	KSDH	Pemanfaatan Hasil Hutan
1. Pertama	3	3	3	4
2. Muda	5	4	4	4
3. Madya	6	4	4	4
Jumlah	14	11	11	12

- ☐ Unit kompetensi yang terdapat dalam paket kompetensi diuraikan ke dalam format standar kompetensi

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL (9UK)

Integritas

Mengorbankan keinginan jangka pendek bagian/unit kerjanya guna kebaikan jangka panjang organisasi, memiliki dan mengaplikasikan norma-norma yang sejalan dengan organisasi

Kemampuan menghadapi perubahan (Ability to change)

Cepat menyesuaikan strategi diri terhadap perubahan organisasi, menanggapi tantangan baru dengan aktif menyusun strategi

Perencanaan yang terorganisasi (Planning organizing)

Menetapkan sasaran jangka panjang secara rinci dan spesifik, menerjemahkan strategis kementerian secara rinci dan spesifik, mengantisipasi trend/kondisi dunia dalam hal kekhutan

Kepemimpinan (Leadership)

Menyiapkan sistem dan struktur yang dibutuhkan dalam perubahan, menciptakan suasana yang mampu menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan

LANJUTAN

Kemampuan mempengaruhi orang lain (Influencing others)

Mengajak pihak atau institusi lain untuk memenuhi komitmen yang dibuat dengan cara menumbuhkan antusiasme, rasa memiliki dan penghargaan terhadap pemenuhan komitmen

Kemampuan berkomunikasi (Communication skills)

Eksporasi terhadap lawan bicara dilakukan secara tajam dan spesifik sehingga kesepakatan tidak terkesan dipaksakan, dikenal karena pengaruhnya yang kuat dalam organisasi di luar kementerian

Mampu bekerjasama (Teamwork)

Mengintegrasikan berbagai kelompok yang memiliki berbagai cara pandang dan latar belakang yang beragam sesuai arahan kebijakan kementerian, membangun kelompok-kelompok atau institusi-institusi untuk mencapai tujuan kementerian

LANJUTAN

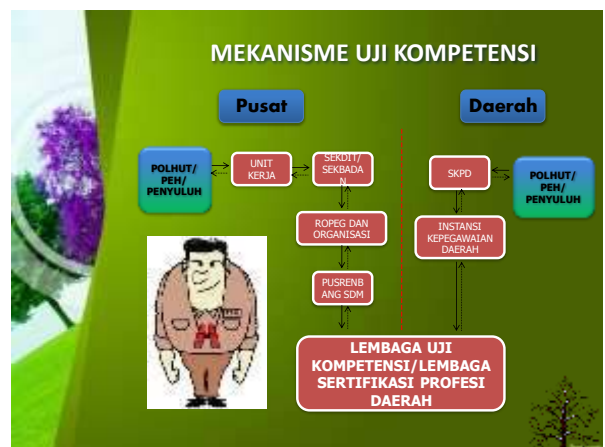
Membangun relasi (Relationship Building)

Mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak eksternal dan internal organisasi untuk mendapat dukungan dalam pencapaian target kementerian

Tanggap terhadap pengaruh budaya setempat

Menciptakan suasana interaksi setiap individu untuk bekerjasama dalam lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal di masyarakat sehingga dirasakan keberadaannya secara positif

UJI KOMPETENSI



MEKANISME UJI KOMPETENSI



PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan uji kompetensi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

PENILAIAN UJI KOMPETENSI

Peserta yang dinyatakan kompeten pada uji kompetensi akan diberikan Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja yang menangani uji kompetensi sebagai kelengkapan berkas pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan.

Peserta yang dinyatakan belum kompeten diberikan kesempatan untuk mengulang maksimal 3 kali atau berdasarkan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal terkait atau pimpinan unit kerja pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

TATA WAKTU UJI KOMPETENSI DAN STANDAR PENILAIAN

- ❑ Hari Pertama : Tes tulis (kompetensi manajerial dan teknis) dan portofolio
- ❑ Hari kedua : tes lisan/wawancara (45 menit/orang)
- ❑ Hari ketiga : Simulasi (45 menit/orang)
- ❑ Catt : tes kesamaptaa dilaksanakan oleh asesor dengan didampingi polhut daerah atau dilakukan oleh polhut dan asesor melakukan supervisi

DOKUMEN SYARAT UJI KOMPETENSI

Portofolio (minimal 2 tahun terakhir)

1. SK pangkat terakhir**
2. HAPAK/PAK* yang dimiliki terakhir (2016)
3. SPT + bukti kegiatan (surat pernyataan dari pimpinan=SPMT Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) *
4. Sertifikat (Sertifikat diklat, seminar)
5. Surat penghargaan prestasi
6. Ijazah pendidikan = terakhir yang belum masuk ke pangkat terakhir